



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2014**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang antara lain meliputi kebijakan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat menetapkan kebijakan dalam suatu Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 106);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 158);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
10. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

11. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
12. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
14. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
15. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
16. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
19. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
20. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
21. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
22. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
23. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

24. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
25. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
26. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
28. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
29. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
30. Pengelolaan B3 adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang B3.
31. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
32. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan /alat penimbun limbah B3.
33. Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
34. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, disingkat TPS Limbah B3 adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
35. Izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha Negara berisi persetujuan permohonan untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan kegiatan pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan oleh Bupati, kecuali minyak pelumas dan/atau oli bekas.
36. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3.
37. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
38. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
39. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
40. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.

41. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
42. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
43. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
44. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
45. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
46. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
47. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
48. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
49. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
50. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
51. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
52. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukan ke media air.
53. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
54. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
55. Sumber pencemar air adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air.
56. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya.
57. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan / atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
58. Sumber pencemar udara adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
59. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di daerah yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

60. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
61. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
62. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
63. Perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.
64. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
65. Mutu emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
66. Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik.
67. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
68. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
69. Sumber bergerak spesifik adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kereta api, pesawat terbang dan kendaraan berat lainnya.
70. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
71. Sumber tidak bergerak spesifik adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat yang berasal dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah.
72. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan /atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukan ke dalam udara ambien.
73. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
74. Sumber gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya, yang berasal dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak atau sumber tidak bergerak spesifik.
75. Baku tingkat gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke dalam udara dan/atau zat padat.
76. Baku tingkat kebisingan adalah batas paling banyak tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
77. Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor adalah batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor.
78. Kendaraan bermotor tipe baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan/atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan dipasarkan, atau kendaraan yang sudah beroperasi tetapi akan diproduksi ulang dengan perubahan Desain mesin dan sistem transmisinya, atau kendaraan bermotor yang diimpor tetapi belum beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia.

79. Kendaraan bermotor tipe lama adalah kendaraan yang sudah diproduksi, dirakit atau diimpor dan sudah beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia.
80. Baku tingkat getaran adalah batas paling banyak tingkat getaran yang diperoleh dari usaha atau kegiatan dari media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan.
81. Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
82. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan, dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.
83. Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
84. Pengawas adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang bertugas di instansi dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan.
85. Badan usaha pengelola limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akta Notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau subbidang pengelolaan limbah B3.
86. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
87. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
88. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;

- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- g. penegakan hukum.

BAB III WEWENANG DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan lingkungan hidup, Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan Daerah;

- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS Daerah;
- c. menetapkan dan melaksanakan mengenai RPPLH Daerah;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca di Daerah;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup di Daerah;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup di Daerah;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan di Daerah; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup di Daerah.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan RPPLH Daerah.
- (2) RPPLH Daerah disusun berdasarkan :
 - a. RPPLH Provinsi; dan
 - b. inventarisasi tingkat region.

Pasal 7

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun oleh Bupati.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH memuat rencana tentang :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN UDARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 10

- (1) Pencegahan merupakan salah satu bagian dari pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan sebelum terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui instrumen :
 - a. KLHS;
 - b. tata ruang;
 - c. baku mutu lingkungan hidup;
 - d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - e. dokumen lingkungan hidup;
 - f. izin lingkungan;
 - g. instrumen ekonomi lingkungan hidup;

- h. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- i. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- j. analisis resiko lingkungan hidup;
- k. audit lingkungan hidup; dan
- l. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1 KLHS

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi :
 - a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup melakukan evaluasi KLHS apabila terjadi perubahan yang penting terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (4) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 12

KLHS memuat kajian antara lain :

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 13

- (1) Hasil evaluasi KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

- (2) Apabila hasil evaluasi KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, setiap kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 14

KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Paragraf 2 Tata Ruang

Pasal 15

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah telah ditetapkan tetapi belum dilakukan KLHS, KLHS dapat dilaksanakan pada tahap evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Paragraf 3 Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur berdasarkan standar baku mutu lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi :
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu udara ambien;
 - d. baku mutu emisi;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin dari Bupati.

Paragraf 4 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
 - b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - d. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada parameter antara lain:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. badai; dan/atau
 - c. kekeringan.

Paragraf 5 Dokumen Lingkungan Hidup

Pasal 18

Dokumen Lingkungan Hidup terdiri atas :

- a. dokumen Amdal;
- b. formulir UKL-UPL; dan
- c. SPPL.

Pasal 19

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Amdal ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup; dan
 - f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusun Dokumen Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dokumen Amdal diajukan kepada Komisi Penilai Amdal melalui Perangkat Daerah.
- (2) SKPD memberikan tanda bukti penerimaan dokumen Amdal kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan dokumen Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPD setelah menerima dokumen Amdal yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyerahkan kepada Komisi Penilai Amdal.
- (4) Komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi penilai Amdal dibantu oleh Tim Teknis.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan komisi penilai Amdal, pemberian lisensi dan pembentukan Tim Teknis, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (2) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, tetapi berdasarkan hasil sidang Komisi Penilai Amdal dinyatakan tidak layak, maka Komisi Penilai Amdal menerbitkan keputusan ketidaklayakan lingkungan.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang dan berdasarkan hasil sidang komisi penilai Amdal dinyatakan layak, maka komisi penilai Amdal menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan.

Pasal 23

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki dokumen UKL-UPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dokumen UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa.
- (2) Dokumen UKL-UPL yang telah disusun wajib dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen UKL-UPL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (4) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, tetapi berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal dinyatakan tidak layak, Komisi Penilai Amdal menerbitkan rekomendasi penolakan persetujuan UKL-UPL.
- (5) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang dan berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal dinyatakan layak, komisi penilai Amdal menerbitkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.

- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dokumen UKL-UPL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan memiliki Dokumen wajib Amdal atau Dokumen UKL-UPL wajib membuat SPPL.
- (2) Ketentuan mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) SPPL dibuat oleh pemrakarsa.
- (2) SPPL harus mendapat persetujuan Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, berkas pengajuan permohonan SPPL dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan, permohonan SPPL sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup menerbitkan persetujuan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dokumen UKL-UPL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6 Izin Lingkungan

Pasal 27

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki Izin Lingkungan dari Bupati/pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Permohonan Izin Lingkungan diajukan melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup.
- (4) Permohonan Izin Lingkungan, dilampiri :
 - a. dokumen lingkungan berupa Amdal untuk jenis usaha/kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL untuk jenis usaha/kegiatan yang wajib UKL-UPL; dan
 - b. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi persetujuan UKL-UPL.
- (5) Izin Lingkungan, mencantumkan :
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
 - b. Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - c. waktu berakhirnya Izin Lingkungan.
- (6) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut/dibatalkan dalam hal :
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;

- b. penerbitannya tanpa memuat persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi persetujuan UKL-UPL, persyaratan dan kewajiban Bupati dan waktu berakhirnya izin lingkungan.
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; atau
 - d. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (7) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengumumkan setiap permohonan dan keputusan Izin Lingkungan melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani perizinan.
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 28

- (1) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal Izin Lingkungan dicabut/dibatalkan, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui Izin Lingkungan.

Paragraf 7

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 29

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 30

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
 - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku.

Paragraf 8
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai :
- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat Peraturan Daerah ini belum ditetapkan, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 9
Analisis Resiko Lingkungan Hidup

Pasal 32

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengkajian resiko;
 - b. pengelolaan resiko; dan/atau
 - c. komunikasi resiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku.

Paragraf 11
Instrumen Lain

Pasal 34

Selain Izin Lingkungan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menerbitkan perizinan lain di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi :

- a. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;
- b. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada tanah;
- c. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- d. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota; dan
- e. Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3.

Pasal 35

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dan menghasilkan air limbah yang akan dibuang ke sumber air wajib memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Surat Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air.
- (3) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ke sumber air diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilakukan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penerbitan izin;
 - b. terjadi perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas dan/atau kuantitas air limbah yang dihasilkan;
 - c. terjadi perubahan teknis pengelolaan air limbah;
 - d. terjadi perubahan titik penampungan karena adanya penambahan sarana pengolahan (perubahan *treatment* air limbah di IPAL);
 - e. adanya pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain; atau
 - f. terjadi perubahan lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pembaharuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal ditemukan ketidakbenaran data, dokumen dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon, Izin Pembuangan air Limbah ke Sumber Air dibatalkan.
- (2) Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dicabut dalam hal :
 - a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi baku mutu air limbah dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin walaupun sudah berkali-kali dikenakan teguran maupun sanksi lainnya;
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perubahan keseluruhan jenis usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - c. usaha dan/atau kegiatan yang telah tutup atau tidak melakukan kegiatannya.
- (3) Bupati mencabut izin pembuangan air limbah ke sumber air setelah dilakukan identifikasi atau berdasarkan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan menghasilkan air limbah dan akan memanfaatkan air limbah tersebut ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk surat izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pembaharuan izin dilakukan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penerbitan izin;
 - b. terjadi perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas dan/atau kuantitas air limbah yang dihasilkan;
 - c. terjadi perubahan teknis pengelolaan air limbah;
 - d. terjadi perubahan titik penempatan karena adanya penambahan sarana pengolahan (perubahan *treatment* air limbah di IPAL);
 - e. adanya pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain; atau
 - f. terjadi perubahan lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah diberlakukannya perubahan peraturan perundang-undangan yang baru.

- (3) Pembaharuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal ditemukan ketidakbenaran data dan/atau dokumen dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah dibatalkan.
- (2) Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi pada Tanah dicabut dalam hal :
 - a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang disebut di dalam dokumen izin tidak memenuhi baku mutu air limbah dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin walaupun sudah berkali-kali dikenakan teguran maupun sanksi lainnya;
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perubahan total terhadap jenis usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - c. usaha dan/atau kegiatan yang telah tutup atau tidak melakukan kegiatannya.
- (3) Bupati mencabut izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah setelah dilakukan identifikasi atau berdasarkan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 41

- (1) Setiap Badan Usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Tempat penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk surat izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.

Pasal 42

- (1) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

Pasal 43

Setiap pemohon izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 44

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi :

- a. keterangan tentang pemohon (nama pemohon, alamat, nomor telepon/fax, alamat email, dan fotokopi identitas pemohon);
- b. fotokopi pengesahan dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL/SPPL);
- c. keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
- d. rekomendasi teknis dari perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup;

- e. spesifikasi tempat penyimpanan;
- f. jumlah, jenis dan karakteristik limbah yang akan disimpan;
- g. uraian proses produksi;
- h. alat pencegah pencemaran limbah cair dan emisi;
- i. uraian jenis perlengkapan sistem tanggap darurat;
- j. peta lokasi tempat kegiatan/fotokopi gambar *site plan* (*lay out* kegiatan dan lokasi TPS);
- k. gambar desain konstruksi tempat penyimpanan;
- l. uraian tentang cara penanganan limbah B3 (kemasan penyusunan/penataan);
- m. uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3;
- n. gambar tata letak saluran drainase;
- o. fotokopi akta pendirian badan usaha;
- p. fotokopi izin lokasi/izin pemanfaatan ruang;
- q. fotokopi izin mendirikan bangunan TPS Limbah B3; dan
- r. fotokopi izin gangguan badan usaha.

Pasal 45

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi :

- a. lokasi TPS Limbah B3, antara lain :
 - 1. Letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
 - 2. Merupakan daerah bebas banjir;
 - 3. Letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan/atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.
- b. bangunan tempat penyimpanan, antara lain :
 - 1. Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan;
 - 2. Bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai;
 - 3. Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - 4. Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari yang memadai;
 - 5. Lantai kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak;
 - 6. Bangunan dilengkapi dengan simbol;
 - 7. Bangunan dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan;
 - 8. Apabila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 terdiri dari :
 - a) tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api;
 - b) lokasi dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan/atau sumber panas.
 - 9. Apabila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak, maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 terdiri dari :
 - a) konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air, konstruksi lantai dan dinding lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas tidak kesamping;
 - b) suhu dalam ruangan dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.

10. Apabila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun, maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 terdiri dari :
 - a) konstruksi dinding dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengemasan limbah B3 dalam keadaan darurat;
 - b) konstruksi atap, dinding dan lantai tahan terhadap korosi dan api.
11. Apabila yang disimpan 100% (seratus persen) limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume paling sedikit 110% (seratus sepuluh persen) dari volume kemasan teresar yang ada.
12. Lokasi bak penampungan sebaiknya berada di dalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada di luar tempat penyimpanan, maka :
 - a) bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - b) bak penampung harus dibuat kedap air;
 - c) saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan 1% (satu persen) menuju bak penampung.
13. Penyimpanan limbah B3, jika yang disimpan berupa:
 - a) fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% (sepuluh persen) dari total volume kemasan;
 - b) fasa padat, maka tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
14. Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat *self combustion*, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen;
15. Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal *sludge IPAL*), maka :
 - a) tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran;
 - b) bak penampung harus dibuat kedap air;
 - c) kemiringan lantai paling sedikit 1% (satu persen) menuju saluran bak penampung.
16. Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
 - a) perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik;
 - b) memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan;
 - c) bak penampung harus dibuat kedap air;
 - d) kemiringan lantai paling sedikit 1% (satu persen) mengarah ke saluran bak penampung.
17. Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
18. Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu paling banyak penyimpanan selama 90 (Sembilan puluh) hari;
19. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti *fly ash*, *bottom ash*, *nickel slag*, *iron slag*, *sludge oil*, *drilling cutting* maka tempat penyimpanan dapat didesain sesuai dengan kebutuhan;
20. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

- c. pengemasan, antara lain :
1. Pra pengemasan, meliputi :
 - a) mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium; dan
 - b) bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas;
 2. Persyaratan Umum pengemasan, meliputi :
 - a) kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
 - b) bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
 - c) kemasan dapat terbuat dari bak container atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
 - d) limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;
 - e) untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah B3 dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
 - f) jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
 - g) terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, meliputi :
 - 1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas;
 - 2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar;
 - 3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan;
 - 4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat;
 - 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3;
 - 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label “ KOSONG”;

- 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.
- h) limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
- i) setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
- j) setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

Pasal 46

- (1) Penyimpanan sementara paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, kecuali limbah medis padat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari kecuali limbah medis padat, penyimpanan limbah B3 dapat melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, dengan persetujuan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pembaharuan izin penyimpanan sementara limbah B3 dilakukan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penerbitan izin;
 - b. terjadi perubahan dan/atau penambahan jenis limbah B3 di luar izin yang telah dimiliki;
 - c. luas lokasi penyimpanan limbah B3 bertambah;
 - d. pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain;
 - e. perubahan penyimpanan limbah B3.
- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah diberlakukannya perubahan peraturan perundang-undangan yang baru.
- (3) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.

Pasal 48

- (1) Setiap Badan Usaha Pengelola Limbah B3 yang mengumpulkan limbah B3 skala Kabupaten, kecuali pelumas dan oli bekas, wajib memiliki :
 - a. izin Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3; dan
 - b. izin Pengumpulan limbah B3.
- (2) Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam bentuk surat izin Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Izin Pengumpulan Limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

Pasal 49

Setiap pemohon Izin Pengumpulan Limbah B3, wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 50

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, meliputi :

- a. keterangan tentang pemohon (nama pemohon, alamat, nomor telepon/fax, alamat email, dan fotokopi identitas pemohon);
- b. fotokopi pengesahan dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL/SPPL);
- c. rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup;
- d. fotokopi asuransi pencemaran lingkungan hidup terhadap atau sebagai akibat pengelolaan limbah B3 dengan batas pertanggungan paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- e. keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
- f. spesifikasi tempat penyimpanan;
- g. jumlah, jenis dan karakteristik limbah yang akan disimpan;
- h. uraian proses produksi;
- i. alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi;
- j. uraian jenis perlengkapan sistem tanggap darurat;
- k. peta lokasi tempat kegiatan/fotokopi gambar *site plan* (*layout* kegiatan dan lokasi TPS);
- l. gambar desain konstruksi tempat penyimpanan;
- m. uraian tentang cara penanganan limbah B3 (kemasan, penyusunan/penataan);
- n. uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3;
- o. gambar tata letak saluran drainase;
- p. fotokopi akta pendirian badan usaha;
- q. fotokopi izin lokasi/Izin Pemanfaatan Ruang;
- r. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan TPS Limbah B3;
- s. fotokopi izin gangguan badan usaha;
- t. fotokopi izin tempat penyimpanan sementara limbah B3;
- u. fotokopi kontrak kerjasama dengan pihak pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
- v. fotokopi izin trayek armada pengangkutan limbah B3 dari pejabat yang berwenang;
- w. fotokopi kontrak kerjasama dan izin trayek armada pihak pengangkut limbah B3 bagi pemohon yang pengangkutan limbah B3-nya dikerjasamakan.

Pasal 51

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, meliputi :

- a. lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat;
- b. luas tempat penyimpanan limbah B3 disesuaikan dengan volume limbah B3 yang akan dikumpulkan skala Kabupaten;
- c. memiliki laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;

- d. memiliki tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3;
- e. jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) paling sedikit 50 (lima puluh) meter;
- f. lokasi bebas dari banjir;
- g. jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan paling sedikit 100 (seratus) meter;
- h. mempertimbangkan jarak aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air kolam, mata air, sumur penduduk; dan/atau
- i. jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka paling sedikit 300 (tiga ratus) meter.

Pasal 52

- (1) Pembaharuan izin Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penerbitan izin;
 - b. terjadi perubahan dan/atau penambahan jenis limbah B3 di luar izin yang telah dimiliki;
 - c. luas lokasi pengumpulan limbah B3 bertambah;
 - d. pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain;
 - e. terjadi perubahan pengumpulan limbah B3.
- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah diberlakukannya perubahan peraturan perundang-undangan yang baru.
- (3) Pembaharuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.

Pasal 53

- (1) Setiap Badan Usaha Pengelola Limbah B3 yang akan memproses izin pengolahan limbah B3 wajib memiliki izin lokasi pengolahan limbah B3 dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila sesuai dengan rencana tata ruang daerah dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. identitas pemohon (nama pemohon, alamat, nomor telepon/fax, alamat email, dan fotokopi identitas pemohon);
 - b. keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat).
- (4) Persyaratan teknis Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. lokasi tempat pengolahan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang kota;
 - b. merupakan daerah bebas banjir;
 - c. pada jarak paling dekat 150 (seratus lima puluh) meter dari jalan utama/jalan tol dan 50 (lima puluh) meter untuk jalan lainnya;

- d. pada jarak paling dekat 150 (seratus lima puluh) meter dari daerah pemukiman, perdagangan, rumah sakit, pelayanan kesehatan atau kegiatan sosial, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan pendidikan;
- e. pada jarak paling dekat 300 (tiga ratus) meter dari garis pasang naik laut, sungai, daerah pasang surut, kolam, danau, rawan, mata air dan sumur penduduk; dan
- f. pada jarak paling dekat 300 (tiga ratus) meter dari daerah yang dilindungi (cagar alam, hutan lindung dan lain-lainnya).

Pasal 54

Ketentuan mengenai tata cara perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 55

- (1) Penanggulangan merupakan salah satu bagian dari pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 56

- (1) Pemulihan merupakan salah satu bagian dari Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air

Pasal 57

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air skala kabupaten.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup melakukan identifikasi sumber pencemar air.
- (3) Bupati menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 58

Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 59

Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Pasal 60

- (1) Bupati menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air untuk sungai dan/atau situ yang berada dalam Daerah.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat(1), harus memperhitungkan :
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. baku mutu air untuk sungai;
 - c. baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ; dan
 - d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.
- (4) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas :
 - a. status mutu air dan/atau status trofik air;
 - b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air; dan/atau
 - c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

Pasal 62

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air digunakan sebagai dasar :

- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
- b. penetapan izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- c. penetapan kebijakan Bupati dalam pengendalian pencemaran air;
- d. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- e. penentuan mutu air sasaran.

Pasal 63

- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Bupati dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Bupati wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 64

Bupati wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.

Pasal 65

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan :
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
 - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.

Pasal 66

Bupati melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran kepada Gubernur dengan tembusan Menteri.

Bagian Ketujuh Penetapan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 67

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air berdasarkan :
 - a. hasil inventarisasi dan identifikasi;
 - b. daya tampung beban pencemaran; dan
 - c. mutu air sasaran.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMELIHARAAN

Pasal 68

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya :
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 69

Pengendalian pencemaran udara meliputi :

- a. pencegahan pencemaran;
- b. penanggulangan pencemaran; dan
- c. pemulihan mutu udara.

Pasal 70

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, meliputi upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara berpedoman kepada baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku mutu tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor.

Pasal 71

Penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dapat dilakukan terhadap sumber tidak bergerak, sumber bergerak, dan sumber gangguan.

Pasal 72

Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan, dan pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 73

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi buang, pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor lama, pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pengadaan bahan bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar internasional.
- (2) Kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama yang mengeluarkan emisi gas buang, wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup, setiap tahun melaksanakan pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor pada lokasi :
 - a. tepi jalan utama paling sedikit 5 (lima) titik; dan
 - b. tepi bukan jalan utama paling sedikit 10 (sepuluh) titik.
- (4) Pemeriksaan emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling sedikit mempergunakan 4 (empat) parameter pengujian.

Pasal 74

- Penanggulangan pencemaran udara dan kegiatan sumber gangguan meliputi :
- a. pengawasan terhadap penataan baku tingkat gangguan pemantauan gangguan yang keluar dari kegiatannya; dan
 - b. pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

BAB IX PENGELOLAAN B3 SERTA PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu Pengelolaan B3

Pasal 75

- (1) Pengelolaan B3 dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun B3.
- (2) Pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Limbah B3

Pasal 76

- (1) Pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan limbah B3.
- (2) Bagi orang atau badan usaha yang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) mengenai persyaratan teknis tentang tata cara pengelolaan limbah B3 mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 77

Penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan lepas atau tumpahnya limbah B3 ke media lingkungan hidup dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah, pemanfaat dan/atau penimbun.

BAB X RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 78

- (1) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan.
- (2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pengelolaan ruang terbuka hijau, menjabarkan perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam bentuk rancangan/desain yang dapat digunakan sebagai dasar dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 79

- (1) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pengelolaan ruang terbuka hijau, menjabarkan perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam bentuk rancangan/desain yang dapat digunakan sebagai dasar dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Dalam penyusunan rancangan/desain perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. taman kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan, sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang taman lainnya;
 - b. hutan kota dan konservasi, juga berfungsi sebagai taman kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan, sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
 - c. taman rekreasi, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan, areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bale-bale, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya;
 - d. pemakaman termasuk pemanfaatan tanpa perkerasan paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% (delapan puluh persen) dari luas kawasan hijaunya, penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung;
 - e. lahan pertanian pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau;
 - f. ruang hijau fungsi tertentu merupakan Ruang Terbuka Hijau antara lain dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Sungai, Tepi/Tengah Jalan, dan di bawah penghantar listrik tegangan tinggi dan kawasan ini dapat dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.
 - g. untuk Kawasan Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan konstruksinya tidak dilakukan perkerasan secara keseluruhan, agar menyisakan ruang yang digunakan sebagai media penanaman pohon dengan jarak dan dimensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Setiap kegiatan penebangan pohon pelindung yang telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, harus disertai dengan penanaman pohon pengganti.
- (2) Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kesetaraan nilai dan fungsi dengan pohon yang ditebang.
- (3) Penentuan kesetaraan nilai dan fungsi pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Bupati.

Pasal 81

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Masyarakat Umum

Paragraf 1 Hak

Pasal 83

Setiap orang berhak :

- a. memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. memperoleh pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- d. berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 85

Setiap orang berkewajiban :

- a. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjaga berkelanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau baku kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 86

- (1) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk penghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias dan/atau penutup tanah/rumput serta memeliharanya dengan ketentuan :
 - a. luas tanah dengan ukuran kurang dari 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), wajib ditanami paling sedikit 1 (satu) pohon pelindung; dan
 - b. luas tanah dengan ukuran lebih 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), wajib ditanami paling sedikit 2 (dua) pohon pelindung.
- (2) Setiap Pengembang Perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/*site plan* yang telah disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Setiap pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng di atas 15' (lima belas derajat) wajib menanam pohon penghijauan paling sedikit 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m² dan rumput dengan jumlah yang cukup.
- (4) Setiap pemilik rumah atau toko bertanggung jawab atas pohon yang telah ada di depan lokasi rumah atau took miliknya.

Pasal 87

Untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang baik setiap Penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan diwajibkan :

- a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,5 m (satu koma lima meter), bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
- b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/pekarangan;
- c. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik;
- d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 88

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;

- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. menyediakan tempat parkir bagi kendaraan yang lulus uji emisi kendaraan bermotor.

Paragraf 3 Larangan

Pasal 89

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Daerah;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam Daerah;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah ke media lingkungan hidup kabupaten;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam Daerah;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup di Daerah;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup di Daerah;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup di Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan di Daerah dengan cara membakar;
- i. membakar sampah di ruang terbuka;
- j. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
- k. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar berkaitan dengan kondisi lingkungan hidup di Daerah;
- l. menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- m. memasang, menempel atau menggantungkan benda-benda/barang-barang di sepanjang jalur hijau, taman dan pepohonan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- n. merusak sarana dan prasarana taman atau Ruang Terbuka Hijau milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- o. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air

Pasal 90

- (1) Setiap pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air diwajibkan untuk :
 - a. mengolah limbah yang dihasilkan;
 - b. memenuhi persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media air;
 - c. memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. memenuhi persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;

- e. memenuhi persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan; dan
 - g. melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pemantauan.
- (2) Setiap pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air dilarang untuk :
- a. melakukan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan; dan
 - b. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Pada Tanah

Pasal 91

- (1) Setiap pemegang izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diwajibkan untuk :
- a. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan di dalam izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah termasuk persyaratan mutu air limbah yang dimanfaatkan;
 - b. membuat sumur pantau;
 - c. menyampaikan hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat;
 - d. menyampaikan informasi yang memuat :
 - 1. Metode dan frekuensi pemantauan;
 - 2. Lokasi dan/atau titik pemantauan;
 - 3. Metode dan frekuensi pemanfaatan;
 - 4. Lokasi dan jenis tanah pemanfaatan.
 - e. menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.
- (2) Setiap pemegang izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilarang untuk :
- a. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam (lima belas sentimeter per jam);
 - b. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam (satu koma lima sentimeter per jam);
 - c. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 m (dua meter);
 - d. membiarkan air larian (*run off*) masuk ke sungai;
 - e. mengencerkan air limbah yang dimanfaatkan;
 - f. membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan; dan
 - g. membuang air limbah ke sungai yang air limbahnya melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin Penyimpanan Sementara
Limbah B3

Pasal 92

- (1) Badan Usaha yang telah memiliki izin Penyimpanan Sementara limbah B3 wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. membuat dan menyimpan catatan tentang :
 1. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;
 2. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3; dan
 3. Nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
 - b. melakukan 3R (*reuse, recycle dan recovery*) terhadap limbah B3 yang dihasilkannya;
 - c. melakukan analisis laboratories TCLP untuk limbah yang tidak terdaftar dalam limbah B3 paling sedikit satu kali selama limbah tersebut karakteristiknya konsisten;
 - d. melakukan pemisahan limbah B3 dengan sampah domestik;
 - e. memiliki catatan harian (*logbook*) limbah B3 yang dihasilkan;
 - f. mengisi neraca limbah sesuai dengan format yang berlaku;
 - g. mendapatkan salinan manifest limbah B3 dari pengangkut limbah B3 atau pemanfaat LB3; dan
 - h. menerima dan memberikan keterangan atau penjelasan kepada petugas pengawas/pegawai LH yang ditunjuk.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dengan tembusan kepada BPLHD Provinsi Jawa Tengah, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kelima
Kewajiban Pemegang Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 93

- (1) Badan Usaha Pengelola Limbah B3 yang mengumpulkan limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
 - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3; dan
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3.
- (2) Setiap Badan Usaha Pengelola Limbah B3 yang melakukan pengumpulan limbah B3 wajib :
 - a. melakukan pemisahan limbah B3 dengan sampah domestik;
 - b. memiliki catatan harian (*logbook*) limbah B3 yang dihasilkan;
 - c. mengisi neraca limbah sesuai dengan format yang berlaku;
 - d. mendapatkan salinan manifest limbah B3 dari pengangkut limbah B3 atau pemanfaat LB3; dan
 - e. menerima dan memberikan keterangan atau penjelasan kepada petugas pengawas/pegawai LH yang ditunjuk.

- (3) Badan Usaha Pengelola Limbah B3 yang mengumpulkan limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dengan tembusan kepada BLH Provinsi Jawa Tengah, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan Sebagai Upaya Pengendalian
Pencemaran Udara

Pasal 94

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien wajib :

- a. menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
- b. melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
- c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 95

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib memenuhi persyaratan mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang di tunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal dilarang membuang mutu emisi melampaui ketentuan yang telah ditetapkan baginya dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki amdal, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mematuhi ketentuan baku mutu emisi dan/atau baku tingkat gangguan, untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran udara akibat dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 97

Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.

Pasal 98

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi dan baku tingkat gangguan

- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan, wajib melakukan pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan.
- (2) Kewajiban pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Kewajiban dan Larangan Sebagai Upaya Pengelolaan B3 dan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 100

Setiap orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun B3 wajib melakukan Pengelolaan B3.

Pasal 101

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.
- (2) Setiap orang wajib memilah limbah B3 dari limbah rumah tangganya dan mengumpulkan pada tempat yang telah ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang dilarang membakar atau memproses lebih lanjut bahan-bahan limbah rumah tangga yang apabila dibakar atau diproses akan menghasilkan limbah B3 kecuali memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Setiap badan usaha yang produknya berpotensi dan/atau menghasilkan limbah B3 turut berpartisipasi dalam mengelola limbah B3 yang berasal dari rumah tangga.
- (5) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3, wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan limbah B3 secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 102

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Peran masyarakat dapat berupa :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah kepada masyarakat :
 - a. menetapkan kawasan khusus yang hanya diperbolehkan bagi kendaraan yang telah lolos uji emisi, ditunjukkan dengan adanya stiker tanda lolos uji emisi;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat peduli lingkungan;
 - c. memberikan penghargaan kepada kelompok masyarakat, dunia usaha/industri maupun dunia pendidikan yang berjasa di dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 103

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup melaksanakan pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. penetapan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya melalui penyebaran informasi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 104

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk tujuan :
 - a. meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan penataan persyaratan yang dicantumkan dalam perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - b. pengamatan dan pemantauan terhadap sumber-sumber yang diduga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - c. pengamatan dan pemantauan terhadap media lingkungan yang terkena dampak lingkungan;
 - d. evaluasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh pejabat pengawas lingkungan hidup Daerah.
- (5) Pejabat pengawas lingkungan hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berwenang untuk:
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi dokumen perizinan, dokumen AMDAL, dokumen UKL-UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan;
 - d. organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
 - e. memasuki tempat tertentu;
 - f. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
 - i. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan;
 - j. wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkewajiban untuk :
 - a. membawa surat tugas dan tanda pengenal pengawas lingkungan hidup;
 - b. memperhatikan situasi dan kondisi di tempat pengawasan; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan.

BAB XV KERJASAMA DAERAH

Pasal 105

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Daerah, Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama daerah.

- (2) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. kerjasama antar daerah secara vertikal maupun horizontal; dan/atau
 - b. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 106

- (1) Sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Paragraf 1 Umum

Pasal 107

Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi apabila saat pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan dan/atau SPPL dan/atau pelanggaran perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 108

Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, meliputi :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemerintah Daerah;
- c. pembekuan izin lingkungan, perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau perizinan usaha/kegiatan lainnya; atau
- d. pencabutan izin lingkungan, perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau perizinan usaha/kegiatan lainnya.

Pasal 109

- (1) Pengenaan sanksi administrasi dapat dikenakan secara :
 - a. bertahap; dan
 - b. kumulatif.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan atas pertimbangan:
 - a. tingkatan berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara usaha dan/atau kegiatan;

- b. tingkatan penataan penyelenggara usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam perizinan lingkungan;
- c. rekam jejak ketaatan penyelenggara usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
- d. tingkat pengaruh atau implikasi pada kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Pasal 110

Pengenaan sanksi administrasi tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Paragraf 2 Teguran Tertulis

Pasal 111

Penyelenggara kegiatan usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dalam hal :

- a. terjadinya kerusakan atau gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan;
- b. diperlukannya penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan; dan
- c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Paragraf 3 Paksaan Pemerintah Daerah

Pasal 112

Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b, dapat berupa :

- a. penghijauan dengan biaya sendiri yang dibebankan pada pemilik bangunan/persil yang bersangkutan;
- b. penghentian sementara kegiatan produksi;
- c. pemindahan sarana produksi;
- d. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- e. pembongkaran;
- f. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- g. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 113

Pengenaan paksaan Pemerintah Daerah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintahan dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Pembekuan dan Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau SPPL dan/atau Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 115

Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan, dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Ketentuan Pidana

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ayat (1), 96, 97, 98, 99 ayat (1), 100 dan 101, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pelanggar diwajibkan melakukan penghijauan dan menyediakan pohon pengganti yang setara dengan jumlah pohon yang ditebang.
- (3) Terhadap pelanggaran di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 117

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

Pasal 120

Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 31-12-2014
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-1-2015
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI E
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Cap ttd,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR : 1/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi Lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Peraturan Daerah ini mewajibkan Pemerintah Daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis

(KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkan sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Kabupaten Banjarnegara harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Kabupaten Banjarnegara. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Peraturan Daerah ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam Peraturan Daerah ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Peraturan Daerah ini tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur :

- a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- b. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- c. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku, kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundangundangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- e. pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- f. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- g. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
- i. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
- j. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah :

- a. daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

- b. daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mesinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Kewenangan Daerah ini adalah Urusan Pemerintah Daerah bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Termasuk dalam pengertian izin usaha dan/atau kegiatan, yaitu izin operasional dan izin kontruksi

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)

Selain ketentuan pembatalan izin lingkungan yang diatur dalam ayat ini, izin lingkungan dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawetan sumber daya alam" adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup Jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJAENEGARA NOMOR 188.